

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA: TINJAUAN PERSPEKTIF KAUSALITAS DAN PEMINDAAN**

Abizar Algifari

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
abizaralgifari330@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sendi.number21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan tindak pidana tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, dan ayat (3) KUHP masih menyisakan ketidakjelasan norma mengenai derajat kausalitas yang disyaratkan antara kekerasan dan kematian korban, serta menempatkan akibat kematian sebagai unsur pemberat yang bersifat objektif tanpa mempersyaratkan kesengajaan atas akibat tersebut. Pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dalam putusan *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan kausalitas yang dibangun melalui pendekatan teori adekuasi dan penyertaan dalam bentuk *medeplegen*, namun pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, mencerminkan penerapan teori pemidanaan integratif. Penelitian ini dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menyarankan perlunya pedoman teknis mengenai

parameter kausalitas medis-forensik dan penguatan mediasi sengketa agraria secara preventif.

Kata Kunci: *Pencurian dengan Kekerasan; Kausalitas; Pertanggungjawaban Pidana; Pemidanaan; Sengketa Agraria.*

ABSTRACT

This study examines the criminal offense of theft with violence resulting in the victim's death as regulated under Article 365 of the Indonesian Criminal Code, using the Rantau Prapat District Court Decision Number 537/Pid.B/2025/PN Rap as a case study. The issues addressed are how this offense is regulated and how the perpetrators' criminal liability is determined. This research is normative legal research employing statute, case, and conceptual approaches. The findings show that Article 365 paragraphs (1), (2)(2), and (3) of the Criminal Code still leave ambiguity regarding the required degree of causation between the violence and the victim's death, and treats the resulting death as an objective aggravating element without requiring intent as to that consequence. The defendants' criminal liability in the decision under review was proven through causation constructed by the adequacy theory and joint participation in the form of medeplegen, although the sentence imposed was far more lenient than the prosecutor's demand, reflecting an integrative theory of punishment. This study further relates its findings to Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, and recommends technical guidelines on forensic-medical causation parameters and stronger preventive mediation of agrarian disputes.

Keyword: *Theft with Violence; Causation; Criminal Liability; Punishment; Agrarian Dispute.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas hukum, termasuk jaminan perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan hak untuk hidup. Hukum pidana hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum tersebut melalui penetapan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana yang disertai ancaman sanksi bagi pelakunya (Moeljatno, 2008). Hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggarnya (Santoso & Zulfa, 2001).

Perkembangan zaman yang diiringi tekanan ekonomi, kesenjangan sosial serta pergeseran nilai moral di tengah masyarakat turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas pada kejahatan terhadap harta kekayaan.

Kemiskinan dan pengangguran kerap menjadi salah satu faktor kriminogen yang mendorong seseorang melakukan kejahatan sebagai jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Santoso & Zulfa, 2001). Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling banyak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah pencurian, lebih-lebih apabila disertai kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa, sebagaimana diancamkan pidana dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (Chazawi, 2003).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kematian korban tidak disebabkan oleh kontak fisik yang secara langsung mematikan, melainkan timbul dari rangkaian tekanan fisik dan psikis akibat aksi kekerasan kolektif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap. Perkara ini bermula dari peristiwa pada tanggal 12 November 2024 di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Tani Agung (PT. STA), Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika massa Masyarakat Dusun Tanjung Marulak (MDTM) yang berjumlah antara 100 hingga 150 orang, termasuk lima orang Terdakwa, memaksa masuk ke areal perkebunan dengan membawa parang, egrek, dan dodos, mengancam dengan perkataan bernada pembunuhan, serta melakukan aksi saling dorong terhadap petugas keamanan, yang kemudian diikuti dengan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. STA secara paksa. Akibat rangkaian peristiwa tersebut, seorang petugas keamanan bernama Efendi Siregar terjatuh, tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat asfiksia yang dipicu oleh komplikasi jantung.

Kematian korban yang berkaitan dengan riwayat penyakit jantung yang telah ada sebelumnya menimbulkan persoalan hukum yang pelik, yaitu apakah kekerasan kolektif yang dilakukan Para Terdakwa dapat dianggap sebagai sebab hukum (causa) dari kematian tersebut, ataukah kematian itu semata-mata disebabkan oleh kondisi kesehatan korban yang berdiri sendiri di luar kendali pelaku. Ilmu hukum pidana mengenal ajaran kausalitas (*leer van het causaal verband*) untuk menjawab persoalan demikian, sebagai instrumen guna menentukan sejauh mana suatu akibat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pelaku suatu tindak pidana. Selain persoalan kausalitas penjatuhan pidana terhadap pelaku juga tidak dapat dilepaskan dari teori pemidanaan yang dianut oleh hakim, mengingat ancaman pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yang sedemikian berat, yaitu pidana mati, seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun penjara, memerlukan justifikasi filosofis yang jelas agar penjatuhan pidana tidak semata-mata bersifat formal, melainkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedua permasalahan tersebut melalui pendekatan teori kausalitas dan teori pemidanaan, sekaligus mengaitkannya dengan perkembangan hukum pidana materiil dan formil nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila diperhatikan bahwa dalam praktik peradilan, kerap timbul kemiripan unsur antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (3) KUHP), pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti oleh

tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), serta kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan maut (Pasal 170 KUHP), sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kualifikasi yuridis yang tepat terhadap suatu peristiwa pidana konkret. Hal ini tercermin pula dari disusunnya dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap, yang mendakwakan Para Terdakwa secara bergantian dengan keempat pasal tersebut. Ketidakjelasan kualifikasi yuridis ini pada gilirannya berimplikasi langsung terhadap penerapan ajaran kausalitas, sebab ketiga rumusan delik tersebut memiliki derajat hubungan sebab-akibat yang disyaratkan secara berbeda antara perbuatan kekerasan dan akibat kematian yang timbul.

Kajian-kajian terdahulu mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada umumnya berhenti pada uraian normatif unsur-unsur Pasal 365 KUHP tanpa secara khusus mendalami ajaran kausalitas yang menjadi jembatan penghubung antara perbuatan kekerasan kolektif dengan akibat kematian yang timbul akibat kerentanan medis korban, maupun tanpa mengaitkan pembahasan tersebut dengan teori pemidanaan yang melandasi disparitas antara tuntutan dan putusan hakim. Kekosongan kajian tersebut menjadi lebih relevan untuk diisi mengingat perkara-perkara pencurian dengan kekerasan yang dilatarbelakangi sengketa agraria struktural, sebagaimana dalam Putusan Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap, cenderung meningkat seiring belum tuntasnya penyelesaian status Hak Guna Usaha di berbagai wilayah perkebunan di Indonesia. Penelitian ini karenanya berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan analisis ajaran kausalitas dan teori pemidanaan secara simultan, sekaligus memproyeksikannya terhadap kerangka hukum pidana materiil dan formil yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga hasil penelitian ini diharapkan memiliki kebaruan (*novelty*) baik dari sisi teoretis maupun praktis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, khususnya Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap, sedangkan

pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, ajaran kausalitas, teori adekuasi Von Kries, *medeplegen*, *geen straf zonder schuld*, *egg-shell skull rule*, dan teori pemidanaan integratif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, teori, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, dan ayat (3) KUHP. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang unsur-unsurnya bersifat kumulatif, meliputi: barangsiapa; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum (Soesilo, 1996); didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri (Chazawi, 2003); dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan mengakibatkan matinya orang. Perbuatan mengambil dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan pelaku, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai sejak barang berpindah ke tangan pelaku (Hamzah, 2010).

Unsur kekerasan (*geweld*) menunjuk pada penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan menunjuk pada perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada orang lain, dan kedua unsur ini dapat dilakukan sebelum, bersamaan, maupun sesudah perbuatan pencurian (Lamintang & Lamintang, 2009). Sementara itu unsur penyertaan berupa dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih mensyaratkan adanya kerja sama fisik dan kesadaran bersama di antara para pelaku, tanpa memerlukan pembagian peran yang identic (Hamzah, 2010) sedangkan akibat matinya orang dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP bersifat culpa terhadap akibat (*culpoos gevolg*) yang berarti kematian tersebut tidak perlu dikehendaki secara langsung oleh pelaku, namun harus secara objektif dapat dipersalahkan kepadanya sebagai konsekuensi wajar dari kekerasan yang dilakukan (Prodjodikoro, 2003).

Ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP tersebut perlu dibedakan secara cermat dari dua rumusan delik lain yang memiliki kemiripan unsur, yaitu Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti oleh tindak pidana lain, dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbedaan mendasar antara Pasal 365 ayat (3) dengan Pasal 339 KUHP terletak pada unsur kesengajaan terhadap akibat kematian, sebab

dalam Pasal 339 KUHP kematian korban memang dikehendaki oleh pelaku sebagai sarana untuk mempermudah atau menyembunyikan tindak pidana pokok, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP kematian tersebut sama sekali tidak dikehendaki, bahkan tidak dibayangkan sebelumnya oleh pelaku, dan hanya merupakan akibat yang menyertai perbuatan pencurian dengan kekerasan (Prodjodikoro, 2003). Sementara itu perbedaan dengan Pasal 170 KUHP terletak pada tujuan perbuatan kekerasan itu sendiri, sebab dalam Pasal 170 KUHP kekerasan bersama-sama tidak disertai maksud untuk mengambil barang milik orang lain, melainkan semata-mata ditujukan sebagai bentuk kekerasan kolektif terhadap orang atau barang sehingga unsur mengambil barang dengan maksud memiliki secara melawan hukum menjadi pembeda yang menentukan antara kedua pasal tersebut (Prasetyo, 2010). Kemiripan unsur di antara ketiga pasal tersebut menjelaskan mengapa Penuntut Umum dalam perkara a quo menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu memilih kualifikasi yuridis yang paling tepat sebelum mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur delik secara mendalam.

Persoalan utama dalam penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP terletak pada pembuktian hubungan sebab-akibat antara kekerasan yang dilakukan dengan kematian korban, sebab salah satu asas fundamental hukum pidana adalah bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang senyatanya ditimbulkan oleh perbuatannya (Moeljatno, 2008). Untuk menjawab persoalan tersebut, ilmu hukum pidana telah melahirkan beberapa ajaran kausalitas. Teori pertama adalah teori syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang dikemukakan oleh Von Buri (Hamzah, 2010) yang berpendapat bahwa semua faktor yang turut berperan dalam timbulnya suatu akibat harus dipandang sama nilainya dan merupakan sebab dari akibat itu, sepanjang tanpa faktor tersebut akibat tidak akan terjadi. Kelemahan teori ini terletak pada cakupannya yang terlalu luas (*regressus in infinitum*) sehingga berpotensi menjerat terlalu banyak pihak yang sesungguhnya hanya memiliki keterkaitan yang jauh dengan akibat yang timbul (Lamintang & Lamintang 2009). Sebagai reaksi atas kelemahan tersebut, muncul teori mengindividualisir (*individualisierende theorie*) yang berupaya mencari satu faktor tertentu yang dipandang paling menentukan (*meest werkzame*) terhadap timbulnya akibat (Chazawi, 2011) meskipun penentuan faktor paling dominan tersebut bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif dalam praktik.

Berbeda dengan itu, teori menggeneralisir (*generalisierende theorie*) berupaya mencari sebab dari suatu akibat dengan cara berpikir abstrak, yaitu dengan memperhitungkan terlebih dahulu apakah suatu perbuatan pada umumnya, menurut pengalaman dan perhitungan yang layak, dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori adequate Von Kries (Hamzah, 2010) baik dalam bentuknya yang subjektif, yang menilai kelaziman perbuatan menimbulkan akibat berdasarkan pengetahuan pelaku pada saat berbuat, maupun dalam bentuknya yang objektif, yang menilai kelaziman tersebut dari sudut pandang pengalaman manusia pada umumnya. Selain itu terdapat pula teori adequate Rumelin, yang menekankan penilaian yang dilakukan setelah peristiwa terjadi (*post factum*), dengan memperhitungkan seluruh keadaan yang senyatanya diketahui pada saat perbuatan dilakukan. Adapun teori relevansi (*relevantie theorie*)

yang dikemukakan Mezger berpendapat bahwa untuk menentukan hubungan kausalitas, terlebih dahulu harus ditentukan hubungan faktual berdasarkan ajaran *conditio sine qua non*, kemudian dari hubungan faktual tersebut ditentukan apakah akibat yang timbul relevan secara yuridis dengan perbuatan yang dilakukan, dengan cara menafsirkan rumusan delik yang bersangkutan.

Persoalan kausalitas tidak hanya relevan dalam menentukan hubungan antara perbuatan seorang pelaku tunggal dengan akibat yang timbul, tetapi juga menjadi relevan dalam konteks tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*). Pada hal suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersekutu, ajaran kausalitas tetap harus dibuktikan dalam arti bahwa akibat yang timbul yakni kematian korban, harus merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (Hamzah, 2010), sekalipun tidak harus dibuktikan secara spesifik tindakan siapa yang secara langsung menyebabkan kematian, sepanjang terdapat kesadaran dan kehendak bersama (*bewuste en gewilde samenwerking*) di antara para pelaku. Ajaran kausalitas juga erat kaitannya dengan faktor lain yang turut berkontribusi terhadap timbulnya akibat, seperti penyakit bawaan pada diri korban (*predisposisi*) atau tindakan pihak ketiga yang menyertai perbuatan pelaku, sehingga menimbulkan persoalan apakah sebab yang bersifat menyela tersebut (*novus actus interveniens*) dapat memutuskan mata rantai kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul. Sekalipun KUHP tidak mengatur secara eksplisit teori kausalitas mana yang harus digunakan, dalam praktik peradilan serta doktrin hukum pidana di Indonesia, teori yang paling banyak dianut adalah teori *adequate* Von Kries (Hamzah, 2010) dalam bentuknya yang objektif, karena dipandang paling seimbang antara kepentingan mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dengan kepentingan memberikan keadilan bagi korban tanpa mengurangi kebebasan hakim untuk menilai fakta-fakta konkret suatu perkara guna menentukan ada tidaknya hubungan kausalitas tersebut.

Penerapan ajaran kausalitas yang tepat menjadi sangat penting mengingat konsekuensi hukum dari terbuktinya kausalitas tersebut adalah penjatuhan ancaman pidana yang jauh lebih berat dibandingkan delik pencurian biasa sehingga pembuktian hubungan sebab-akibat tersebut harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Terdapat keraguan mengenai ada tidaknya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian yang timbul, misalnya karena adanya faktor penyakit bawaan korban yang turut berkontribusi secara signifikan, maka asas *in dubio pro reo* mengharuskan keraguan tersebut ditafsirkan secara menguntungkan terdakwa sehingga unsur mengakibatkan matinya orang dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP tidak dapat dinyatakan terbukti apabila hubungan kausal antara kekerasan dan kematian tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah. Ketidadaan pedoman baku mengenai derajat pembuktian kausalitas medis-forensik yang disyaratkan inilah yang pada gilirannya membuka ruang bagi disparitas penafsiran hakim antara satu perkara dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa.

Selain persoalan kausalitas pengaturan Pasal 365 ayat (3) KUHP juga tidak dapat dilepaskan dari teori pemidanaan yang melandasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Secara doktriner dikenal tiga aliran utama teori pemidanaan. Teori pertama

adalah teori absolut atau retributif yang memandang pidana semata-mata sebagai pembalasan (*vergelding*) atas kesalahan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat pidana bagi masa depan (Arief, 2002). Teori kedua adalah teori relatif atau utilitarian yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan umum (*general prevention*), pencegahan khusus (*special prevention*) maupun perbaikan atau rehabilitasi pelaku. Teori ketiga adalah teori gabungan atau integratif, yang memadukan unsur pembalasan dengan unsur kemanfaatan sosial, sehingga pemidanaan tidak semata-mata ditujukan untuk membalas kesalahan pelaku, melainkan juga untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam kehidupan masyarakat akibat tindak pidana.

Teori integratif dalam perkembangannya banyak dianut oleh hakim di Indonesia karena dipandang lebih mampu mengakomodasi kompleksitas suatu perkara termasuk aspek kemanusiaan pelaku, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Arief, 2002). Tujuan pemidanaan dalam pendekatan ini setidaknya harus mengandung tiga unsur, yaitu unsur kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku, unsur edukatif yang membuat pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, serta unsur keadilan yang dirasakan baik oleh terpidana maupun masyarakat. Ketiga unsur tersebut sekaligus menjadi tolok ukur bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, yaitu pidana yang tidak hanya memperhatikan berat ringannya akibat yang timbul tetapi juga derajat kesalahan (*schuld*) pelaku dan konteks sosiologis di balik terjadinya tindak pidana.

Secara lebih rinci, tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi fungsi preventif, yaitu mencegah pelaku maupun anggota masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari (Arief, 2002); fungsi represif, yaitu memberikan nestapa yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat sebagai bentuk penegasan berlakunya norma hukum yang dilanggar (Hamzah, 2010); serta fungsi resosialisasi, yaitu memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pemidanaan. Ketiga fungsi tersebut idealnya berjalan secara seimbang, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi ke belakang sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga berorientasi ke depan sebagai sarana pencegahan dan pemulihan, yang keduanya harus tetap ditimbang secara proporsional dengan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila peristiwa yang sama diperiksa dan diputus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, maka ketentuan yang relevan bergeser dari Pasal 365 KUHP lama kepada Pasal 479 KUHP Nasional yang mengatur delik pencurian dengan pemberatan berupa kekerasan. Pasal 479 ayat (1) KUHP Nasional mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 479 ayat (3) mengatur secara khusus konsekuensi apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, dengan

ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Penjelasan Pasal 479 KUHP Nasional secara tegas menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan, sehingga secara doktriner tidak terdapat perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap hubungan sebab-akibat antara kekerasan kolektif dan kematian korban, baik di bawah rezim KUHP lama maupun KUHP Nasional.

Dari perspektif hukum acara pidana, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Nasional), yang secara resmi mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026, turut memperkuat kerangka pembuktian atas persoalan-persoalan yang lazim timbul dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara massal, yaitu kedudukan alat bukti elektronik berupa rekaman video kejadian dan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. KUHAP Nasional menempatkan penyelidikan dan penyidikan sebagai mekanisme filter normatif yang lebih ketat guna mencegah kecenderungan kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*), memperkuat prinsip *due process of law*, serta secara eksplisit mengafirmasi kedudukan alat bukti elektronik sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia ke depan tidak hanya bergantung pada norma hukum pidana materiil dalam Pasal 479 KUHP Nasional, tetapi juga pada kerangka hukum acara pidana yang lebih presisi dalam KUHAP Nasional.

Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan Korban Meninggal Dunia

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada lima orang Terdakwa, yaitu Mahdian Tanjung, Damsina Br. Ritonga, Asri Jenawi Hasibuan, Remy Arkaya Siregar dan Budiman Tanjung, setelah Majelis Hakim menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa bersama massa MDTM secara bersama-sama memasuki areal perkebunan PT. STA sambil membawa parang, egrek, dan dodos, mengancam petugas keamanan dengan perkataan bernada pembunuhan, mendorong dan mengerumuni petugas keamanan kemudian memotong dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. STA. Petugas keamanan Efendi Siregar terjatuh dan tidak sadarkan diri, lalu dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Hutagodang dengan sebab kematian berupa asfiksia yang diakibatkan terganggunya sistem saraf pusat yang diiringi terganggunya sirkulasi darah pada jaringan otak dan penyempitan serta penebalan otot jantung.

Keterangan ahli forensik yang dihadirkan Penuntut Umum, dr. Muhammad Fernando Manik, Sp.F., menerangkan bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/3756/RSUD/2024, pada pemeriksaan luar dijumpai beberapa luka lecet pada lengan kiri dan pergelangan tangan kiri korban serta luka robek akibat trauma

tumpul, sedangkan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala belakang. Ahli menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah mati lemas (*asfiksia*) yang diakibatkan terganggunya sistem saraf pusat yang diiringi terganggunya sirkulasi darah pada jaringan otak dan penyempitan jantung serta penebalan otot jantung yang membuat gagal jantung, dan menerangkan pula bahwa asfiksia dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kelainan jantung yang telah ada sebelumnya, apabila diperberat oleh kondisi kepanikan atau trauma pada tubuh akibat kekurangan suplai oksigen. Keterangan ahli ini menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim untuk mengonstruksikan hubungan kausalitas antara tekanan fisik dan psikis kolektif dengan kematian korban sekalipun ahli tidak melakukan pemeriksaan laboratorium maupun histologi forensik secara lebih mendalam yang idealnya diperlukan untuk memperkuat derajat kepastian hubungan kausal tersebut.

Dari sebelas orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, perkara ini dipecah menjadi tiga berkas perkara terpisah (*splitsing*), dengan sebagian berstatus Terdakwa dan sebagian lainnya berstatus saksi yang juga berstatus terdakwa dalam berkas lain. Terhadap kondisi ini, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mengharuskan penilaian keterangan saksi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan keterangan saksi lain, kesesuaian dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi. Oleh karena para saksi yang berstatus terdakwa dalam berkas lain tersebut memiliki kepentingan yang sama dengan Para Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana, Majelis Hakim menilai keterangan yang saling menguntungkan di antara mereka tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum secara mandiri, melainkan hanya berlaku sebagai keterangan yang mengikat bagi diri mereka sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Sebaliknya keterangan saksi-saksi dari pihak PT. STA yang konsisten satu sama lain dan didukung oleh alat bukti elektronik berupa rekaman video kejadian dijadikan dasar utama pembuktian, sekalipun keberatan Penasihat Hukum atas keabsahan bukti elektronik tersebut tetap dijawab Majelis Hakim melalui uraian syarat formil dan materiil berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menempatkannya sebagai alat bukti petunjuk yang tidak terpisahkan dari keterangan saksi yang bersesuaian.

Persoalan kausalitas dalam perkara ini timbul karena kematian korban tidak disebabkan oleh kontak fisik yang secara langsung bersifat mematikan dari Para Terdakwa melainkan oleh kondisi asfiksia yang diperberat oleh riwayat penyakit jantung yang telah diketahui sebelumnya oleh sejumlah saksi dari kalangan massa MDTM. Apabila fakta tersebut dianalisis menggunakan teori *adequate* Von Kries (Hamzah, 2010) pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah secara wajar dapat diperkirakan bahwa tindakan massa yang berjumlah ratusan orang, memasuki areal perkebunan secara paksa sambil membawa senjata tajam, mengancam dengan ucapan bernada pembunuhan, serta mendorong dan mengerumuni petugas keamanan, akan menimbulkan tekanan fisik dan psikis yang serius bagi petugas keamanan yang berhadapan langsung dengan massa tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan penalaran yang sejalan dengan doktrin kausalitas adekuat ini, dengan menyatakan bahwa tekanan fisik dan psikis yang bertubi-tubi

akibat perbuatan Para Terdakwa bersama massa MDTM merupakan faktor pemicu komplikasi jantung yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penalaran demikian bersesuaian dengan doktrin *egg-shell skull rule* atau ajaran *take your victim as you find them* yang menegaskan bahwa pelaku tetap harus bertanggung jawab atas akibat yang lebih berat daripada yang lazim terjadi apabila akibat tersebut timbul karena kerentanan khusus yang dimiliki korban sepanjang perbuatan pelaku terbukti menjadi faktor yang secara nyata memperberat atau mempercepat timbulnya akibat tersebut. Merujuk pada hal tersebut riwayat penyakit jantung yang dimiliki korban tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus mata rantai kausalitas (*novus actus interveniens*), karena penyakit tersebut bersifat laten dan baru bermanifestasi menjadi kematian akibat adanya tekanan eksternal yang diciptakan oleh perbuatan melawan hukum Para Terdakwa bersama-sama dengan kelompok massa MDTM. Pendekatan ini konsisten dengan sifat culpa lata terhadap akibat sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang menegaskan bahwa kematian tidak perlu dikehendaki secara langsung oleh pelaku, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan karena akibat tersebut secara objektif dapat dipersalahkan kepada pelaku sebagai konsekuensi wajar dari kekerasan yang dilakukan bersama kelompoknya.

Sekalipun istilah *egg-shell skull rule* berasal dari tradisi hukum *common law*, substansi doktrin tersebut sejalan dengan teori *adequate* Von Kries yang telah lama dianut dalam doktrin hukum pidana Indonesia sebab keduanya sama-sama membebaskan pertanggungjawaban atas akibat yang secara objektif dapat diperkirakan akan timbul dari suatu perbuatan kekerasan, tanpa mensyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui secara spesifik kondisi kesehatan korban yang sebenarnya. Penggunaan doktrin komparatif semacam ini oleh Majelis Hakim sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, menunjukkan konvergensi pemikiran antara tradisi hukum pidana kontinental yang dianut Indonesia dengan tradisi *common law* dalam merumuskan batas pertanggungjawaban atas akibat yang diperberat oleh kerentanan korban sehingga memperkuat keabsahan metodologis penalaran kausalitas yang digunakan dalam putusan a quo.

Majelis Hakim juga harus membuktikan kausalitas peran masing-masing pelaku dalam konteks penyertaan (*deelneming*) sebagaimana disyaratkan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Pada hal ini Majelis Hakim merujuk pada ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) yang mensyaratkan adanya kesadaran bekerja sama (*bewuste samenwerking*) dan kehendak untuk bekerja sama secara fisik (*physieke samenwerking*) di antara para pelaku tanpa memerlukan pembagian peran yang identik atau kontribusi kausal yang setara dari setiap pelaku terhadap akibat akhir. Fakta bahwa Terdakwa I berperan mengangkat hasil pencurian dengan cara dipundak, Terdakwa II mengangkat dengan cara dijunjung di kepala Terdakwa III memikul ke parit bekoan, Terdakwa IV mengacungkan parang ke arah petugas keamanan sekaligus ikut mendodos dan Terdakwa V memindahkan hasil curian ke luar areal perkebunan menunjukkan adanya pembagian kerja kolektif yang terkoordinasi, meskipun peran-peran tersebut secara individual tidak seluruhnya bersentuhan langsung dengan sebab kematian korban.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang berarti sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum, pelaku tetap tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan padanya. Kesalahan dalam hal ini mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut. Dalam perkara *a quo* Para Terdakwa terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sehingga kesalahan Para Terdakwa terletak pada kealpaan (*culpa*) terhadap akibat matinya korban, sekalipun terdapat kesengajaan (*dolus*) terhadap perbuatan pencurian dan kekerasan itu sendiri. Konstruksi kesalahan yang bersifat campuran demikian yaitu *dolus* terhadap perbuatan pokok namun culpa terhadap akibat yang memberatkan, merupakan ciri khas delik yang dikualifikasi oleh akibat (*qualificatie door het gevolg*) yang lazim dijumpai dalam delik-delik pemberatan seperti Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Pada tataran pemidanaan penjatuhannya pidana penjara selama satu tahun kepada Para Terdakwa, yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum selama tiga tahun dan ancaman maksimal pidana mati, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun sebagaimana Pasal 365 ayat (3) KUHP mencerminkan penerapan teori pemidanaan integratif oleh Majelis Hakim. Hal ini tampak dari pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa pemidanaan harus mengandung unsur kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku, unsur edukatif yang membuat pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, serta unsur keadilan yang dirasakan baik oleh terpidana maupun masyarakat. Keadaan yang memberatkan, berupa kerugian yang diderita PT. STA dan hilangnya nyawa korban, dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan, berupa kedudukan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya, serta konteks sosiologis sengketa agraria struktural yang telah berlangsung lama antara masyarakat MDTM dan PT. STA terkait status Hak Guna Usaha yang belum diterbitkan.

Disparitas yang signifikan antara tuntutan dan putusan tersebut menyisakan persoalan proporsionalitas yang patut dicermati. Ancaman pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yang sedemikian berat mencerminkan derajat pencelaan yang tinggi dari pembentuk undang-undang terhadap delik ini, karena melindungi dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu hak milik dan nyawa manusia. Ketika pidana yang dijatuhkan jauh di bawah batas tuntutan maupun ancaman maksimal, unsur retributif dari pemidanaan tampak kurang terpenuhi secara proporsional terhadap beratnya akibat yang timbul, sekalipun keadaan yang meringankan dan konteks struktural sengketa agraria tetap relevan dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi pemidanaan yang bersifat individual dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku. Hukum pidana Indonesia sendiri tidak mengenal ajaran *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) sebagai alasan pembenar untuk menyelesaikan sengketa keperdataan atas tanah melalui kekerasan, sehingga latar belakang sengketa agraria

semestinya hanya menjadi faktor peringan dalam penjatuhan pidana, bukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa.

Kritik proporsionalitas tersebut juga relevan dikaitkan dengan fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*). Apabila pidana yang dijatuhkan dalam perkara-perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara massal senantiasa jauh lebih ringan daripada ancaman maksimal dikhawatirkan timbul persepsi keliru di tengah masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri secara kolektif dalam konteks sengketa agraria hanya akan berkonsekuensi hukum yang ringan, sehingga berpotensi mendorong terulangnya peristiwa serupa di wilayah lain yang memiliki sengketa penguasaan lahan yang belum tuntas. Oleh karena itu idealnya Majelis Hakim tetap menjaga keseimbangan antara pertimbangan keringanan yang bersifat individual terhadap Para Terdakwa dengan kebutuhan untuk menegaskan secara tegas bahwa penyelesaian sengketa agraria melalui kekerasan kolektif tetap merupakan tindak pidana yang serius, terlepas dari sah atau tidaknya klaim penguasaan lahan yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut.

Perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa substansi delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang pada dasarnya dipertahankan dalam KUHP Nasional melalui Pasal 479, sehingga doktrin kausalitas yang digunakan Majelis Hakim tetap relevan dan berkesinambungan. Berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang juga dipertahankan dalam Pasal 1 KUHP Nasional serta memperhatikan asas *lex temporis delicti*, penerapan Pasal 365 KUHP lama dalam perkara ini sudah tepat karena tindak pidana terjadi pada tanggal 12 November 2024 dan diputus pada tanggal 20 November 2025, jauh sebelum KUHP Nasional berlaku efektif sehingga tidak terdapat celah hukum bagi penerapan ketentuan pidana yang baru dalam perkara *a quo*. Sementara itu dari perspektif hukum acara pidana, putusan ini masih sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana tampak dari penerapan ketentuan mengenai kewajiban penunjukan penasihat hukum, asas minimum pembuktian, dan tata cara penilaian keterangan saksi yang berstatus terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*). Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 akan memperkuat landasan normatif atas persoalan pendampingan penasihat hukum sejak tahap penyidikan dan penilaian keabsahan bukti elektronik yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga perkara-perkara dengan karakteristik serupa di masa mendatang berpotensi diperiksa dengan kerangka hukum acara yang lebih presisi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, dan ayat (3) KUHP masih menyisakan ketidakjelasan norma mengenai derajat kausalitas yang disyaratkan antara kekerasan dan kematian korban, serta menempatkan akibat kematian sebagai unsur pemberat yang bersifat objektif tanpa mempersyaratkan kesengajaan atas akibat tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan disproporsi antara ancaman pidana

dengan derajat kesalahan pelaku yang sesungguhnya. Substansi delik ini pada dasarnya dipertahankan dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dan hak pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Kedua, pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan kausalitas yang dibangun melalui pendekatan teori adekuasi Von Kries dan doktrin egg-shell skull rule, serta kausalitas peran serta (deelneming) dalam bentuk medeplegen yang menyatukan pertanggungjawaban kolektif di antara Para Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama satu tahun yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum mencerminkan penerapan teori pemidanaan integratif yang mempertimbangkan konteks sosiologis sengketa agraria struktural, sekalipun keseimbangan tersebut dapat diperdebatkan proporsionalitasnya mengingat akibat fatal berupa hilangnya nyawa manusia. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis mengenai parameter kausalitas medis-forensik dalam penerapan Pasal 479 KUHP Nasional, serta penguatan mediasi sengketa agraria secara preventif guna mencegah eskalasi kekerasan kolektif di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana bagian 2: Penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan dan peringanan, kejahatan aduan, perbarengan, dan ajaran kausalitas*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Lamintang, P. A. F. (1989). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 537/Pid.B/2025/PN Rap.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.